



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2015/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Maros, dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada pekerjaan Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "JUNITA, S.H. & REKAN", beralamat di Jalan Tekukur I No. 14, Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 03/SK/Daf/2015/PA Mrs. tanggal 15 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Petani, tempat kediaman di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama Maros tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2015 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 25/Pdt.G/2015/PA.Mrs tanggal 15 Januari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada hari Ahad, Tanggal 23 Agustus 1998 Pukul 19.00 di Jalan Sehati No. 33 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor. 632/137/VIII/1998.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 8 (Delapan) orang anak yang masing - masing bernama :

Hal. 1 dari 16 Put. No.25 /Pdt.G/2015/PA Mrs.



- a., lahir di Maras pada tanggal 07 - 07 - 1999
 - b., lahir di Makassar pada tanggal 16 -10 - 2001
 - c., lahir di Maros pada tanggal 13 - 10 - 2003
 - d., lahir di Maros pada tanggal 23 - 01 - 2006
 - e., lahir di Makassar pada tanggal 24 - 01 - 2009
 - f., lahir di Maros pada tanggal 30 - 05 - 2011
 - g., lahir di Makassar pada tanggal 10 -07 - 2013
 - h., lahir di Maros Pada tanggal 21 -10 - 2014
3. Bahwa tahun pertama pernikahan, Penggugat lewati dengan masa penyesuaian walaupun ada sikap yang kurang berkenan dihati Penggugat baik itu urusan rumah tangga dan keuangan maupun urusan anak di mana Tergugat sudah mau langsung punya anak sementara Penggugat belum siap untuk mengurus anak, akan tetapi Penggugat berusaha mencoba untuk mengerti dan bersabar dengan memberi anak pertama kepada Tergugat.
4. Bahwa sejak awal pernikahan, Tergugat sudah menunjukkan sifatnya yang kikir dan pelit kepada Penggugat yang kemudian selalu memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat kemudian berusaha untuk terus memahami bersabar terhadap sifat dari Tergugat,
5. Hari, bulan dan tahun terus berganti akan tetapi Tergugat belum bisa merubah sifatnya untuk bisa memberikan kebebasan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan dalam rumah tangganya mengingat Penggugat telah memiliki banyak orang anak, Tergugat selama ini hanya memberi uang seadanya kepada Penggugat yang sama sekali tidak cukup buat jajan anak-anaknya. Sehingga kejadian - kejadian seperti inilah yang selalu memicu pertengkaran setiap hari antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat biasa memukul bagian kepala Penggugat di depan anak - anak.
6. Bahwa puncak dari setiap pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus saja berlangsung setiap hari yaitu pada saat anak ke 5 lahir di mana Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan keadaan tersebut dan kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya akan tetapi kedua pihak keluarga berusaha mendamaikan lagi rumah tangga mereka dan

Hal. 2 dari 16 Put. No.25 /Pdt.G/2015/PA Mrs.



akhirnya Penggugat berusaha bersabar lagi demi anak - anaknya, kejadian yang sama kembali terulang lagi hingga sampai anak ke 8 lahir.

7. Bahwa 2 hari setelah Penggugat melahirkan anak ke 8, yaitu pada tanggal 23 Oktober 2014 Penggugat kemudian pulang lagi kerumah orang tua Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang.
8. Bahwa keadaan ini Penggugat sadari merupakan hal yang sangat tidak sehat baik untuk diri Penggugat dan tidak baik bagi perkembangan jiwa anak - anak Penggugat dan Tergugat ke depan apalagi pemukulan yang sering dilakukan oleh Tergugat sering terjadi di depan anak-anak.
9. Bahwa dengan terjadinya hal-hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan yang ada hanya rasa benci dan dendam yang berkepanjangan sehingga cita-cita sebuah perkawinan menuju rumah tangga yang sakinah, mawahdah, warahmah tidak bisa diwujudkan lagi dalam keluarga Penggugat dan Tergugat dan saat ini Penggugat memutuskan bahwa perceraian adalah jalan terbaik antara Penggugat dan Tergugat karena menjalani rumah tangga tanpa merasakan kebahagiaan dan ketentraman dalam kehidupan berumah tangga adalah merupakan sesuatu yang sia-sia saja.
10. Bahwa dengan segala kejadian pertengkaran yang secara terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan sifat – sifat buruk yang tidak mendidik yang dimiliki oleh Tergugat tersebut di atas maka kami mohon kepada ketua majelis hakim yang mulia agar hak asuh ke 5 anak-anak perempuan Penggugat yang bernama :
 - a., lahir di Maras pada tanggal 07 – 07 - 1999
 - b., lahir di Makassar pada tanggal 16 – 10 – 2001
 - c., lahir di Makassar pada tanggal 24 – 01 – 2009
 - d., lahir di Makassar pada tanggal 10 – 07 - 2013
 - e., lahir di Maros Pada tanggal 21 – 10 - 2014diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya yang selama ini melahirkan, merawat dan membesarkannya karena selama ini anak – anak merasa takut dan tertekan dengan sikap Tergugat yang juga suka kasar kepada anak-anak. Untuk itu kami mohon kepada ketua majelis hakim yang mulia agar memberikan hak asuh anak kepada

Hal. 3 dari 16 Put. No.25 /Pdt.G/2015/PA Mrs.



Penggugat.dan ke 3 anak laki - laki Penggugat biarlah tinggal bersama Tergugat.

12. Bahwa apabila hak asuh jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya maka Tergugat harus memberikan nafkah kepada ke 5 orang anaknya setiap bulannya sebesar 2,5 juta per bulan untuk lima orang anaknya.
13. Oleh karena perkara ini timbul karena akibat perbuatan dan perilaku Tergugat maka patut kiranya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros Cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya,
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Panakkukang Kota Makassar berdasarkan kutipan akta nikah dengan Nomor. 632/137/VIII/1998. Tanggal 23 Agustus 1998 Putus karena Perceraian;
3. Menyatakan Hak asuh atas ke 5 anak Penggugat dan Tergugat yaitu yang bernama :
 -, lahir di Maras pada tanggal 07 – 07 - 1999
 -, lahir di Makassar pada tanggal 16 – 10 – 2001
 -, lahir di Makassar pada tanggal 24 – 01 – 2009
 -, lahir di Makassar pada tanggal 10 – 07 - 2013
 -, lahir di Maros Pada tanggal 21 – 10 - 2014diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya.
4. Menyatakan Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada ke 5 anaknya setiap bulan sebesar 2,5 Juta per bulan untuk 5 (lima) orang anaknya..
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : apabila majelis hakim yang mulia memiliki pertimbangan lain, mohon kiranya putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 4 dari 16 Put. No.25 /Pdt.G/2015/PA Mrs.



wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 632/137/VIII/1998 tanggal .23 Agustus 1998, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang., Kota Makassar, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

B. Saksi:

1. Saksi I (ibu kandung Penggugat), yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 16 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 8 orang anak masing- masing bernama:, lahir pada tahun 1999, lahir di Makassar tahun 2001,, lahir di Maros pada tahun 2003,, lahir pada tahun 2006, lahir di Makassar pada tahun 2009,, lahir di Maros pada tahun 2011, lahir di Makassar pada tahun 2013, lahir di Maros pada tahun 2014.
- Bahwa anak yang ke 6, ke 7, dan ke 8 berada dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa pada awalnya rukun namun sejak tahun 1999 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi, Tergugat bersifat kikir dan pelit jika Penggugat minta uang belanja sama Tergugat, bahkan

Hal. 5 dari 16 Put. No.25 /Pdt.G/2015/PA Mrs.



Penggugat berteriak teriak seperti anak-anak dan pernah juga Penggugat sakit kepalanya Penggugat minta dibelikan obat sama Tergugat malah Tergugat mengatakan kepada Penggugat, bohong itu sakit kepalanya, dan Penggugat pernah sakit muntaber tapi tetap Tergugat tidak membelikan obat dan apalagi Penggugat sering dipukul didepan anak-anaknya.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat bertengkar hanya diceritakan oleh Penggugat dan pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lewat HP.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tinggal sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi.
 - Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, lemah lembut, pengasih dan sayang terhadap anak-anaknya.
 - Bahwa Penggugat tidak membeda-bedakan kasih sayangnya antara anaknya yang laki-laki maupun perempuan.
 - Bahwa Penggugat rajin melaksanakan shalat 5 waktu.
 - Bahwa Tergugat adalah seorang Petani yang menggarap sawah dan tambak milik orang tuanya.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat dari menggarap sawah dan tambak tersebut.
 - Bahwa Tergugat juga seorang tukang batu namun hanya sekali-sekali, nanti ada lagi orderan baru Tergugat bekerja.
2. Saksi II (teman dekat Penggugat), yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 16 tahun.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 8 orang anak masing- masing bernama:, lahir pada tahun 1999, lahir di

Hal. 6 dari 16 Put. No.25 /Pdt.G/2015/PA Mrs.



Makassar tahun 2001,, lahir di Maros pada tahun 2003,, lahir pada tahun 2006, lahir di Makassar pada tahun 2009,, lahir di Maros pada tahun 2011, lahir di Makassar pada tahun 2013, lahir di Maros pada tahun 2014.

- Bahwa anak yang ke 6, ke 7, dan ke 8 berada dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa pada awalnya rukun namun sejak tahun 1999 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi, Tergugat bersifat kikir dan pelit, Tergugat tidak memberikan kepercayaan Penggugat untuk mengelola keuangan dalam rumah tangganya dan bahkan Penggugat pernah meminjan uang kepada saksi untuk kebutuhan rumah tangga.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bertengkar hanya diceritakan oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tinggal sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi.
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, lemah lembut, pengasih dan sayang terhadap anak-anaknya.
- Bahwa Penggugat tidak membeda-bedakan kasih sayangnya antara anaknya yang laki-laki maupun perempuan.
- Bahwa Penggugat rajin melaksanakan shalat 5 waktu.
- Bahwa Tergugat adalah seorang Petani, namun saksi tidak mengetahui apakah Tergugat menggarap sawah miliknya atau milik orang tuanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat dari menggarap sawah tersebut.

Hal. 7 dari 16 Put. No.25 /Pdt.G/2015/PA Mrs.



- Bahwa Tergugat tidak mengetahui apakah Tergugat mempunyai pekerjaan lain atau tidak.

Bahwa pada sidang terakhir, Penggugat materil hadir di persidangan dan menyatakan bahwa Penggugat hanya meminta hak asuh terhadap kelima anak perempuannya karena Penggugat lebih mengkhawatirkan anak-anak perempuannya dari pada anak-anak laki-lakinya, meskipun demikian Penggugat tidak membedakan kasih sayangnya terhadap semua anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek dan oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir.

Hal. 8 dari 16 Put. No.25 /Pdt.G/2015/PA Mrs.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka dapat dinilai bahwa kedua orang saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung, hanya diberitahukan oleh Penggugat sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut dikategorikan *de auditu* oleh karena itu secara materil dalil a quo dinyatakan tidak terbukti dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa namun demikian kedua orang saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan menghubungi lagi, sehingga dapat dinyatakan bahwa keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 308-309 R. Bg., oleh karena itu secara materil dalil a quo dapat dinyatakan terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan 2 (dua) orang saksi Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 8 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan menghubungi lagi layaknya suami istri.

Hal. 9 dari 16 Put. No.25 /Pdt.G/2015/PA Mrs.



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, lemah lembut, pengasih dan sayang kepada anak-anaknya.
- Bahwa Penggugat tidak membeda-bedakan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan.
- Bahwa Penggugat rajin melaksanakan shalat 5 waktu.
- Bahwa Tergugat adalah seorang Petani yang penghasilannya tidak diketahui berapa besarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang hebat yang ditandai dengan adanya pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 1354 K/Pdt.2000 untuk mengetahui adanya konflik atau perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak harus selalu ditandai dengan cekcok mulut secara keras dan emosi tinggi, akan tetapi dapat pula dilihat dari adanya fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dalam waktu yang cukup lama yakni selama 4 bulan tanpa saling menghiraukan dan memperdulikan lagi serta tidak saling menghubungi, dapat menjadi barometer terhadap adanya disharmoni dalam rumah tangganya, karena tidak ada alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk saling mengunjungi dan menghubungi mengingat sarana transportasi dan telekomunikasi yang sangat memadai pada masa sekarang.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin suami isteri sah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 10 dari 16 Put. No.25/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar dapat menerima Tergugat kembali namun tidak berhasil, demikian pula Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat dalam persidangan agar dapat kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Penggugat telah benar-benar membenci Tergugat sehingga mempertahankan perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإذ اشتهت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka Hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan perceraian Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;

Hal. 11 dari 16 Put. No.25/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat yang harus dijatuhkan terhadap Penggugat, adalah talak satu ba'in shughraa;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat, selain bermohon untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat juga meminta agar hak asuh terhadap kelima anak perempuannya yang masing-masing bernama 1)., 2)., 3)., 4)., 5)., diberikan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat yang hanya meminta hak asuh terhadap 5 orang anak perempuan Penggugat dan Tergugat, sedangkan anak laki-laki dibiarkan berada dalam asuhan Tergugat, di persidangan Penggugat materiil menyatakan hal itu dilakukan karena Penggugat lebih mengkhawatirkan anak-anak perempuannya, namun demikian Penggugat tidak membedakan kasih sayangnya terhadap semua anaknya baik laki-laki maupun perempuan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada prinsipnya jika terjadi perceraian maka hak asuh anak jatuh ke tangan ibunya. Hal ini dapat dimaklumi mengingat ibu yang mengandung selama 9 bulan dan ibu pula yang menyusui anak tersebut. Kedekatan antara ibu dan anak tentunya bukan hanya kedekatan lahiriah semata, melainkan juga kedekatan batiniah, namun demikian Kompilasi Hukum Islam masih memberi kesempatan kepada si anak untuk memilih ikut ayah atau ibunya. Pilihan itu diberikan kepada anak yang telah *mumayyiz*, yaitu seorang anak yang telah berumur 12 tahun karena oleh hukum dianggap telah dapat menentukan pilihannya sendiri ketika kedua orang tuanya bercerai, yaitu mengikuti ayah atau ibunya.

Menimbang, bahwa lima orang anak perempuan yang diminta hak asuhnya oleh Penggugat, 3 diantaranya belum *mumayyiz*, sedangkan yang lainnya yaitu anak pertama dan anak kedua telah *mumayyiz*, hal ini berarti bahwa kedua anak tersebut dapat memilih apakah mengikuti Penggugat atau Tergugat.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh hukum dianggap bahwa Tergugat telah membenarkan, menerima dan menyetujui secara diam-diam

Hal. 12 dari 16 Put. No.25/Pdt.G/2015/PA Mrs.



dalil-dalil gugatan Penggugat, termasuk permohonan hak asuh terhadap kelima orang anak perempuan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Penggugat juga bermohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada kelima orang anak perempuan Penggugat dan Tergugat tersebut setiap bulan sebesar Rp 2.5000,000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa salah satu akibat dari putusannya perkawinan karena perceraian yang ditetapkan oleh Undang-Undang kepada bekas suami, adalah kewajiban untuk tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, hal yang sama juga disebutkan dalam Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bekas suami wajib memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Menimbang, bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya juga dipertegas dalam kitab al-Umm juz 5 hal. 81 yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat yang artinya menyatakan bahwa ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Tergugat adalah Petani, namun seberapa besar penghasilan riil Tergugat, proses persidangan tidak mampu mengungkapkannya, sedangkan fakta tersebut merupakan fakta pokok yang sangat urgen untuk menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa anak adalah subyek hukum yang tidak mempunyai kemampuan bertindak sendiri memperjuangkan hak-hak keperdataannya, karena itu hukumlah yang harus secara aktif memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, maka atas nama hukum, Majelis Hakim dapat memperhitungkan sendiri penghasilan riil Tergugat.

Hal. 13 dari 16 Put. No.25/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Menimbang, bahwa dalam memperhitungkan penghasilan Tergugat, Majelis Hakim mengacu pada penghasilan rata-rata di wilayah tempat tinggal Tergugat. Yaitu merujuk pada Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2060/X/TAHUN 2014 tanggal 31 Oktober 2014 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2015 adalah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, penghasilan Tergugat menurut Majelis Hakim diperhitungkan sama besarnya dengan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa dengan nominal penghasilan yang diperhitungkan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan tersebut, Majelis Hakim selanjutnya menetapkan nominal beban nafkah anak yang harus dipenuhi Tergugat untuk menafkahi kelima orang anaknya yang berada dalam pengasuhan Penggugat, yaitu sebesar 50% dari perhitungan penghasilan Tergugat ($\frac{1}{2} \times \text{Rp } 2.000.000,00$), atau sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, maka Tergugat harus dihukum membayar kepada Penggugat nafkah terhadap 5 orang anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama 1). 2). 3). 4). 5). , sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut genap berusia 21 tahun atau sudah menikah. Dengan demikian, gugatan Penggugat mengenai nafkah anak dikabulkan untuk sebahagian dan ditolak untuk selebihnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Maros diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat tempat kediaman dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun



2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
5. Menyatakan hak asuk atas kelima anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama : 1)., 2)., 3)., 4)., 5)., diberikan kepada Penggugat.
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kelima anak perempuan Penggugat dan Tergugat tersebut setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau telah menikah.
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 771.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1436 *Hijriyah*, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 15 dari 16 Put. No.25/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Hakim Anggota,
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

.....

.....

ttd.

.....

Panitera Pengganti,
ttd.

.....

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	680.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 771.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).